***CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

**DALAM HUKUM BISNIS DAN HUKUM ISLAM**

1Dhea Putri Ismala, 2Ady Samudro

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1*[*dheaputriismala@gmail.com*](mailto:dheaputriismala@gmail.com)*, 2*[*adysamodro2018@gmail.com*](mailto:adysamodro2018@gmail.com)

**ABSTRAK**

Globalisasi dunia mempunyai pengaruh cukup besar perkembangan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Salah satu *trend* globalisasi yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum ekonomi di Indonesia adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tulisan ilmiah ini berjenis kualitatif dengan model deskriptif dengan jenis penelitian empiris (sosio legal) dan data yang dijadikan sebagai bahan didapat menggunakan tinjauan kepustakaan. Penelitian ini berusaha mengulas dasar hukum eksistensi CSR di Indonesia dan melihat CSR dalam konteks hukum ekonomi dan hukum islam di Indonesia sebagai etika bisnis dan etika sosial. Dalam hal dasar hukum, eksistensi CSR tertuang pada UU TJSL, UUPT, UUPM, UUMINERBA, UU Lingkungan Hidup, UUMIGAS, dan PERMEN Nomor PER-05/MBU/2007. Pada Hukum ekonomi, berdasarkan Hukum adalah untuk Manusia Penerapan CSR yang pada awalnya merupakan instrumen dalam etika bisnis yang bersifat sukarela. Sekarang menjadi instrumen hukum yang bersifat wajib. Sedangkan pada hukum islam CSR dapat diartikan sebagai zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Kata Kunci: CSR, Hukum Ekonomi, Hukum Islam.

***ABSTRACT***

*Globalization of the world has a considerable influence on the development of the life of the Indonesian nation and state. One of the globalization trends that affect the development of economic law in Indonesia is Corporate Social Responsibility (CSR). This scientific paper is a qualitative type with a descriptive model with an empirical research type (socio legal) and the data used as material is obtained using a literature review. This study seeks to review the legal basis for the existence of CSR in Indonesia and see CSR in the context of economic law and Islamic law in Indonesia as business ethics and social ethics. In terms of the legal basis, the existence of CSR is contained in the TJSL Law, Company Law, Capital Market Law, Minerba Law, Environmental Law, Oil and Gas Law, and PERMEN Number PER-05/MBU/2007 of 2007. In Economic Law, based on the Law is for Humans The implementation of CSR which was originally an instrument in voluntary business ethics. It is now a mandatory legal instrument. While in Islamic law CSR can be interpreted as zakat issued by the company.*

*Keywords: CSR, Economic Law, Islamic Law*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi dewasa ini, perkembangan perekonomian dunia begitu pesat, seiring dengan berkembang dan meningkatnya kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan teknologi (Yahya, 1986). Dalam Sukarmi (2008) akibat lebih lanjut dari perkembangan tersebut meningkatkan hubungan antara masyarakat, tidak saja antara penduduk dalam satu negara, akan tetapi antara warga negara di dunia. Wujud dari hubungan tersebut terbentuknya organisasi-organisasi bisnis, seperti AFTA, NAFTA, APEC,dan lembaga perdagangan dunia World Trade Organization (WTO). Pembentukan organisasi tersebut, pada prinsipnya bertujuan agar jalinan kerjasama di bidang bisnis antar negara adanya kesamaan visi dan misi. Sayangnya, tidak demikian saat di lapangan, karena penyimpangan yang mengakibatkan kerugian sesama manusia dan masyarakat dunia masih terjadi.

Menghadapi berlakunya WTO (World Trade Organization) dan terjadi perubahan pesat dalam perkembangan perekonomian global maupun regional, mau tidak mau Indonesia harus melakukan perubahan-perubahan di bidang hukum terkait dengan hubungan ekonomi antar Negara. Reformasi hukum ekonomi dilakukan karena pada kenyataanya hukum yang ada belum mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul terkait dengan kegiatan ekonomi baik pada tingkat nasional maupun global.

Sebagai negara hukum modern, yaitu negara hukum dan negara kesejahteraan pembangunan di Indonesia mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan tanggung jawab pada lingkungan. Dalam Nancy (2011) Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan-kemajuan, ekonomi, sosial dan budaya, namun juga menimbulkan implikasi sosial budaya yang cukup memprihatinkan, terabaikannya hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) disebabkan oleh kegiatan perusahaan. Implikasi lain yang mengiringinya adalah kemiskinan yang mewarnai kehidupan masyarakat.

Dalam Nancy (2011) konsep Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (selanjutnya disebut CSR), telah disahkan oleh DPR tanggal 20 Juli 20027 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Undang-undang tersebut mewajibkan industri atau korporasi korporasi untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. CSR merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perumusan CSR ke dalam peraturan perundang – undangan tersebut sebagai akibat banyaknya perseroan yang hanya melakukan kegiatan operasionalnya namun kurang memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial. Padahal, antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga diantara ketiganya saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Berdasarkan latar belakang diatas menjadi menarik bagi penulis untuk mengkaji dari pandangan sosiologi hukum mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) sebagai etika bisnis dan etika sosial dalam hukum ekonomi dan hukum islam di Indonesia.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum CSR di Indonesia?
2. Bagaimana CSR dalam hukum ekonomi di Indonesia?
3. Bagaimana CSR dalam hukum islam di Indonesia?

**METODE PENELITIAN**

Tulisan ilmiah ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif model deskriptif dengan jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris (sosio legal). Studi sosio legal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial (Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009). Artinya mendekati masalah hukum sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam kehidupan praktis. Karena tulisan ini berusaha melihat CSR sebagai etika bisnis dan etika sosial dilihat dari sosiologis hukum dalam hukum ekonomi dan hukum islam yang eksis di Indonesia. Selain itu, tulisan ilmiah ini menggunakan teknik tinjuan kepustakaan yaitu menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penulisan.

**PEMBAHASAN**

**Dasar Hukum CSR di Indonesia**

Dalam Peter (2005) Dekade 1980-1990, wacana CSR terus berkembang, munculnya Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Jeneiro Brazilia pada tahun 1992 menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) dan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pada tahun 2002 Pertemuan Johannesburg yang dihadiri pemimpin dunia, lahir konsep *social responsibility*, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu: *economic* dan *environment sustainability*. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tangung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*). Pertemuan penting United Nations Global Compact di Jenewa (UN Global Compact), Swiss pada tanggal 7 Juli 2007, mendapat perhatian dunia dengan tujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan prilaku bisnis yang sehat yang di kenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Secara umum istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) diterjemahkan menjadi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kata *Corporate* telah di Indonsiakan dengan pemahaman atau diartikan sebagai Perusahaan besar. Dilihat dari asal katanya, “perusahaan” berasal dari bahasa Latin yaitu “*corpus/corpora*” yang berarti badan. Perusahaan merupakan badan hukum yang didirikan untuk melayani kepentingan umum disamping keuntungan (Mas, 2007).

Di Indonesia sendiri, yang menjadi dasar hukum penerapan CSR adalah:

* 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT,Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas(PP 47Tahun 2012). Dalam Pasal 4 PP 47 Tahun 2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar perseroan.
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Penanaman Modal, penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Dalam Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Selain itu dalam Pasal 16 UU UU Penanaman Modal juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL.
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) Menurut Pasal 95 huruf (d) UU Minerba, yaitu pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) maupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Isi pasal tersebut mensyaratkan bahwa perusahaantambangmemilikitanggung jawab sosial kepada masyarakat setempat. Mengenai bentuk program CSR perusahaanMinerbadiatur didalam Pasal 78 huruf (j) UU Minerba.
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) Berdasarkan Pasal 68 UU UU Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: 1) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; 2) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan 3) menaati ketentuan tentang baku.
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (UU Migas). Di dalam UU Migas terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur mengenai CSR/TJSL. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (5).
  7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/ MBU/2007 Tahun2007 TentangProgram Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

**CSR Dalam Hukum Ekonomi di Indonesia**

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/ CSR) menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) adalah “*Continuing com- mitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life the workforce and their families as well as of the local community dan society at large*” (komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas). Menurut Sudhamek AWS (Pendiri dan CEO Garuda Food), merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Respon- sibility/*CSR) sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dan pemangku kepentingan.

Kesadaran perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya, sekaligus dapat membantu perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab legal dari perusahaan. Tanggung jawab legal merupakan tanggungjawab perusahaan sebagai badan hukum terhadap pemerintah setempat untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Secara hukum administrasi, perusahaan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Seperti misalnya ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan dengan Baku Mutu Lingkungan, AMDAL, pembuangan limbah; Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sebagainya. Demikian juga terhadap pihak lain untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian; maupun terhadap tuntutan pengadilan.

Ditinjau dari sisi regulasi, pada dasarnya implementasi *Corporate Social Responcibility* (CSR) sudah menjadi komitmen pemerintah. Pada perusahaan BUMN dengan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), merupakan perwujudan CSR yang bersifat wajib. Meski sudah banyak perusahaan di Indonesia melaksanakan CSR, namun masih bersifat insidental dan belum terintegrasi. Terdapat tiga tingkatan orien- tasi pelaksanaan CSR yaitu *charity,* parsial dan berorientasi pada peningkatan daya saing.

Terlepas dari perdebatan pro dan kontra yang berkembang dalam masyarakat bisnis, pengaturan CSR dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah merupakan satu bentuk progresivitas dalam reformasi hukum khususnya dalam pembangunan hukum ekonomi. Pengaturan CSR dalam undang-undang tersebut sebagai bentuk campur tangan pemerintah yang mengandung nilai-nilai untuk melindungi berbagai aspek kehidupan kemanusiaan. Khususnya aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan pelaku ekonomi (perusahaan). Campur tangan pemerintah diperlukan pada dasarnya dalam rangka menjaga keseimbangan kepen- tingan semua pihak di dalam masyarakat.

Penggantian kedua Undang-Undang tersebut tidak hanya sekedar mengganti, menyesuaikan dengan trend global, tetapi akan merupakan perombakan hukum ekonomi secara mendasar yang mempunyai kualitas ‘paradigmatik’. Selain menyelaraskan kepentingan nasional dengan aturan-aturan internasional dalam GATT-PU, pengaturan CSR dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya akan menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal dengan penambahan materi CSR di dalamnya, diharapkan dapat menjadi landasan dan mampu memandu pelaku ekonomi di Indonesia, dalam menjalan aktivitas bisnis baik dalam skala nasional maupun global. Meski dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) hanya mewajibkan perusahaan dan penanaman modal yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk melakukan program CSR, tetapi dalam implementasinya akan lebih progresif tidak hanya terpaku pada apa yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebagaimana dalam paradigma hukum progresif, bahwa “Hukum adalah untuk Manusia” pada paradigma tersebut dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, yaitu sistem hukum yang tidak mengandalkan pada *rule of law* tapi lebih menaruh perhatian pada *rule of moral* atau *rule of justice.* Penerapan CSR yang pada awalnya merupakan instrumen dalam etika bisnis yang bersifat sukarela. Sekarang menjadi instrumen hukum yang bersifat wajib, tetapi tidak mengurangi essensi dari konsep CSR itu sendiri. Diharapkan dalam penerapan selanjutnya tidak hanya merupakan reformasi kelembagaan *(institusional reform),* dan reformasi perundang-undangan *(instrumental reform*, tetapi juga merupakan reformasi budaya hukum *(cultur reform)* terutama bagi para pelaku ekonomi dalam dunia bisnis. Tidak hanya kegiatan ekonomi yang terkait dengan sumber daya alam oleh pelaku usaha besar, tetapi juga pelaku ekonomi dalam skala UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), serta masyarakat pada umumnya. Dengan demikian pe- nerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai instrumen hukum ekonomi, dapat menjadi media pengarusutamaan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi.

**CSR Dalam Hukum Islam di Indonesia**

Etika memiliki dua pengertian: Pertama, etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkrit yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Kedua, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan bisnis (Saifullah, Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah, 2011) sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, (Djakfar, 2007) merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati. Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. (Fauzia, 2013).

Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi SAW saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW sebagai pedagang adalah, selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat shidiq, fathanah, amanah dan tabligh, ciri-ciri itu masih ditambah dengan sifat Istiqamah. Shidiq berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. Istiqamah atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan. Istiqamah dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Fathanah berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Amanah, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal. Tablig, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. (Saifullah, Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah, 2011).

Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks Corporate Social Responsibility (CSR), para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut besikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Pelaku usaha atau pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Sifat tablig dapat disampaikan pelaku usaha dengan bijak (hikmah), sabar, argumentatif dan persuasif akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang solid dan kuat. (Saifullah, Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah, 2011).

Menurut Sayyid Qutb, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajibankewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain :

* + - 1. Pelaku-pelaku organisasi, meliputi :
* Hubungan Perusahaan dengan Pekerja (QS. An-nisa ayat 149).
* Hubungan Pekerja dengan Perusahaan.
* Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha Lain; distributor, konsumen, pesaing.
  + - 1. Lingkungan Alam (QS. Al-A‟raf ayat 56).
      2. Kesejahteraan Sosial Masyarakat Beberapa prinsip dalam Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan CSR yaitu: (Badjuri, 2011)
* Menjaga lingkungan dan melestarikannya ( Surat Al-Maidah ayat 32).
* Upaya untuk menghapus kemiskinan (Surat Al-Hasyr ayat 7).
* Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar (Surat AlMaidah ayat 103).
* Jujur dan amanah (Surat Al-Anfal ayat 27).

Islam Corporate social responsibility (CSR) atau sering dikenal dengan sebutan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, didefinisikan sebagia berikut; dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagi mana termuat dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Menurut peraturan perundang-undangan tersebut diatas dijelsakan bahwasannya CSR merupakan suatu komitmen yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk peran serta sebuah perusahaan sebagai bentuk dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perusahaan tersebut dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan serta membantu dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Ketika melihat dalam pandangan filsafat hukum islam memberikan komitmen perusahaan kepada masyarakat sering dikenal dengan zakat. Dalam hal zakat ini merupakan salah satu ciri dari agama islam, dimana agama islam memiliki sifat kemanusian, sehingga zakat diwajibkan kepada orang kaya yang hartanya nisab. Selain itu zakat diperuntukan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik yang disebut fakir miskin. Disamping itu dalam Al-Qur’an dijelaskan mengenaki kewajiban untuk saling tolong menolong, yakni dalam Surat Al-Maidah ayat 2.

Islam membangun kohesivitas sosial, kasih sayang dan persaudaraan. Hal tersebut diwujudkan dalam kewajiban zakat, infaq, dan sedekah yang merupakan bentuk riil dari kepedulian antar sesama yang dibangun guna membangun keharmonisan sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan atau keputusan etis tergantung niatnya, yang dalam sebuah hadits rasulullah saw bersabda, yang artinya: “Bahwasannya semua amal itu tergantung niatnya, dan bahwasannya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya (HR. Bukhari)” Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yakni kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, mengenai dampak ataupun akibat yang ditimbulkan jika mengacu kepada hadits tersebut diatas ialah tergantung kepada niat dari para pelaku usaha itu sendiri. Basis pelaksanaan CSR jika merujuk ajaran islam pada intinya ialah kekayaan tersebut tidak boleh menumpuk pada satu kelompok orang tertentu saja. Sebab islam sangat mengutuk prilaku mengumpulkan harta benda tanpa mempedulikan orang lain.

Melihat kepada implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Mukti Faza, yakni CSR dibidang Pendidikan, ketika mencoba melihat dari dasar hukum baik dari hukum positif ataupun hukum islam kegiatan ini sejalan dengan apa ang telah menjadi suatu kewajiban yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan sesuat dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Jika dalam hukum islam kegiatan yang dilakukan di bidang Pendidikan ini merupakan suatu hal yang dikatakan sebagai perbuatan ibadah. Melihat bahwasannya mendidikan dalam pandangan islam merupakan suatu hal yang sangat penting.

**PENUTUP**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan di era globalisasi, reformasi hukum ekonomi dilakukan dengan beberapa perubahan, penyempurnaan maupun penyusunan berbagai peraturan per- undang-undangan dalam bidang ekonomi. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan asas-asas utama hukum ekonomi. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, merupakan pencerminan asas campur tangan pemerintah, asas keseimbangan kepentingan, pengawasan publik, dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini CSR sebagai instrumen hukum ekonomi bersifat wajib yang ditujukan khusus kepada kegiatan usaha yang terkait langsung dengan sumber daya alam dan lingkungan oleh pelaku ekonomi dalam bentuk perseroan. Ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sumberdaya alam dan lingkungan dari praktek-praktek bisnis yang merugikan. Menjamin kinerja perusahaan dalam perekonomian secara seimbang demi tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Tetapi sebagai instrumen ekonomi yang bersifat sukarela, *Corporate Social Responsibility* (CSR) tetap merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi (perusahaan) yang melaksanakan kegiatan usaha dalam kerangka pelaksanaan etika bisnis. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasn lingkungan, seharusnya *Corporate Social Responcibility* (CSR) tidak hanya dilaksanakan oleh kegiatan usaha (perusahaan) dalam skala besar. Pelaku usaha dalam skala kecil dan menengah pun perlu mengusahakan pelaksanaan *Corpo- rate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan disekitar- nya.

Nabi Muhammad s.a.w telah memberikan contoh sifat-sifat dalam berdagang yaitu siddiq, amanah, fathanah dan tabliq. Dalam konteks CSR, perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut di atas tidak hanya dalam berdagang tetap juga dalam melaksanakan CSR. Perusahaan harus amanah dalam menjalankan usahanya sehigga tidak merusaka lingkungan sekitarnya. Sehigga prilaku perusahaan dalam memberikan CSR sudah sesuai dengan tuntunan islam. Dari sudut pandang hukum islam, kegiatan CSR juga sudah sesuai dengan hukum islam. Dalam hukum islam terdapat larangan dan perintah. Pelaksanaan CSR sudah mengukiti prinsip-prinsip hukum islam. Kegiatan-kegiatan CSR disimpulkan bahwas jika dipandang atau dilihat dari maslahah mursalah ialah suatu kegiatan yang baik dan penting. Baik bagi kehidupan masyarakat itu sendiri maupun bagi kearipan lokal lingkungan masyarakat tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bambang Sunggono., *Metodologi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Dwi Kartini., *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Suistainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Harahap, M. Yahya., *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Jackie Ambadar., *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.

John Elkington, *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business.* Gabriola Island, BC: New Society Publishers, 1998.

Sudharto P. Hadi dan FX Adi Amekto., *Dimensi Lingkungan dalam Bisnis, Kajian Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada Lingkungan*, ICSD, Jakarta, 2007.

Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum:Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

William L Neuman., *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, Sixth Edition*, Pearson, USA, 2006.

Zaim Saidi dan Hamid Abidin., *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Piramedia, Jakarta, 2004.

Ambarini, Nur S.B., *Corporate Social Responsibily (CSR) Sebagai Instrumen Hukum Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10. No. 3. Universitas Bengkulu, 2010.

Haliwela, Nancy Silviana.,. *Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Sosial Responsibility*. Jurnal Sasi. Vol. 17, No. 4., 2011.